

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan (revisi 2000) paragraf pertama bahwa bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat yang diimplementasikan dalam kegiatan pokok bank yang menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkannya.

Menurut undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu:

- 1) Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

2) Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara terminologis, syariah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna jalan garis yang dilalui. Syaltut dalam karim (2006: 7) menyatakan definisi Syariah secara terminologis: "Peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia".

Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Secara umum Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Berusaha sesuai prinsip syariah Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, antara lain misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* dimaksudkan adalah dalam melakukan operasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank yang mengandung dan dapat menimbulkan riba (Siamat, 2004: 183).

b. Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

Waluyo (2007: 129) menyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan operasionalnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam diantaranya:

- 1) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- 2) *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi hendaknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- 3) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maai*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana (*mudharib*).
- 4) *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung

c. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Sumber dana bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu (Arifin, 2005: 47):

1) *Modal Inti (Core Capital)*

Adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- b) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank

2) Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana bagi-hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

3) Titipan (*Wadi'ah*)

Adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai laporan keuangan beserta analisisnya, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari laporan keuangan itu sendiri

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi: neraca, laporan laba-rugi, laba ditahan, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi (Harnanto, 1991: 9).

Menurut Sawir (2001: 2) media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, ikhtisar laba yang ditahan dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi.

Laporan keuangan menurut Rahardjo (2001: 45) adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan: yaitu pemilik saham (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank dan Lembaga Keuangan), dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Menurut Greuning (2005: 22) laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2003: 76) adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pengambilan keputusan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tentunya dibuat dengan memiliki tujuan tertentu. Gambaran mengenai tujuan laporan keuangan menurut beberapa sumber dapat dilihat seperti penjelasan berikut.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan (neraca), kinerja (laporan laba rugi), dan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas) suatu perusahaan. Informasi tersebut diharapkan bermanfaat bagi para pengguna yang bermaksud mengambil keputusan ekonomi (Greuning, 2005: 4).

Menurut Machfoedz (1999: 2) tujuan penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

kinerja setiap perusahaan, posisi keuangan suatu perusahaan, dan

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- 2) Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 4) Memberikan pengungkapan mengenai informasi-informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban, dan modal bank pada waktu tertentu.
- 2) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- 3) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
- 4) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Dengan demikian, laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi dasar apakah manajemen berhasil atau tidak

dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dan hal ini akan dapat tergambar dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen.

c. Pemakai Laporan Keuangan

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Para pemakai laporan keuangan syariah menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Berikut kebutuhan informasi bagi masing-masing pemakai laporan keuangan (Yaya dkk., 2009: 82):

1) Investor sekarang dan investor potensial.

Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya, bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu perusahaan, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. Baik investor sekarang maupun investor potensial berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Mereka membutuhkan

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah untuk membagikan dividen.

2) Pemberi dana *qardh*

Adalah individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema *qardh*, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3) Pemilik dana *syirkah* temporer

Adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana *syirkah* temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menarik, mempertahankan, atau menambah dana yang diinvestasikan.

4) Pemilik dana titipan

Adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema *wadi'ah* atau penitipan tanpa adanya

kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

6) Pengawas syariah

Adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah.

7) Karyawan

Adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa manfaat

8) Pemasok dan mitra usaha lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang tertuang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

9) Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

10) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11) Masyarakat

Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang

3. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu (Joel G. Dan Shim, 1994).

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Lestari dan Sugiharto dalam Kusumo, 2008: 111).

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber

dayanya (Febryani dan Zulfadin, 2003). Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.

Perhitungan kinerja keuangan bank syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu dengan menilai faktor CAMELS. Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan melakukan kualifikasi atas komponen dari masing-masing faktor tersebut, yang selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank syariah berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai berikut (Surat Edaran No. 9/24/DPbS, 2007):

a. Rasio Permodalan (*Capital*)

Rasio permodalan ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya

kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Untuk menghitung rasio permodalan digunakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

b. Rasio Kualitas aset/KAP (*Asset quality*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

c. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Operating Margin* (NOM).

d. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank

dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Short Term Mismatch* (STM).

B. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori kinerja keuangan sebagai alat analisisnya. Berikut ini beberapa penelitian tentang kinerja keuangan bank yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, antara lain:

Lestari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank-Bank Pemerintah dengan Menggunakan Metode CAMELS dan Analisis Diskriminan Periode 2006-2008*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan 16 bank pemerintah dengan menggunakan metode CAMELS dan analisis diskriminan periode 2006 sampai dengan 2008. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio CAMELS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), ROA (*Return On Assets*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Sampel penelitian ini terdiri dari 16 bank pemerintah. Hasil dari penelitian ada 2 bank dengan 3 periode yang mendapatkan predikat TIDAK SEHAT yaitu PT Bank Tabungan Negara pada tahun 2008 dan PT

BPD Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 dan 2008. Menurut fungsi diskriminan terdapat 1 bank yang berasal dari BPD, setelah dilakukan analisis diskriminan rata-tara rasio yang dimiliki termasuk ke dalam kelompok BUMN, yaitu PT BPD Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007.

Hendra (2007) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Tingkat Kesehatan Finansial pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2002-2005)*" FE UMY. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesehatan finansial pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode tahun 2002 sampai 2005, dengan menggunakan metode *CAMEL Modified*, yaitu *Capital, Asset, Earning, Liquidity*. Faktor-faktor yang diuji meliputi Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif), Rasio Cadangan, ROA (*Return On Assets*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), Rasio *Call Money*, dan *Banking Ratio*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa semua rasio yang dinilai adalah SEHAT, meski pada rasio cadangan tahun 2002 terdapat predikat KURANG SEHAT.

Sumarti (2007) meneliti tentang "*Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta*". FE UMS. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2004-2006. Faktor-faktor yang diuji adalah rasio CAMEL, yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) ROA (*Return On Assets*), BOPO (Biaya Operasional

terhadap Pendapatan Operasional), *Cash Ratio*, LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa semua rasio dinyatakan SEHAT, kecuali pada rasio ROA dan *Cash Ratio* tahun 2006 dikategorikan dalam kelompok KURANG SEHAT.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis datanya. Namun yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis data berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio utama untuk melakukan penilaian terhadap setiap aspek keuangan perusahaan, yaitu: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), *Net Operating Margin* (NOM) dan *Short Term Mismatch* (STM).